

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.¹ Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.²

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan. Defenisi hukum menurut Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan. Sedangkan, Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Selain dari pengertian hukum di atas, hukum itu sendiri memiliki tujuan.³

¹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta : 2008) hlm. 12.

² *Ibid*

³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung : 2009) hlm 18.

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:⁴

- a. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
- b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham, hakikat kebahagian adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).
- c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

Dari uraian pengertian dan tujuan hukum di atas, secara sederhana penulis dapat memahmi bahwa hukum adalah instrumen dalam segi kehidupan manusia, baik dalam bentuk kumpulan aturan tertulis (undang-undang) maupun kebiasaan-kebiasaan yang diakui dan hidup di dalam masyarakat. Dalam pemahaman kumpulan aturan tertulis, hukum

⁴ Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2010) hlm 46.

digunakan untuk memelihara terwujudnya hak dan kewajiban setiap individu dengan bertujuan menciptakan dan memberikan keadilan, kemanfaatan serta Kepastian. Dengan demikian, penegakan hukum itu sendiri harus dilaksanakan sebagaimana hakikat dan tujuan dari pada hukum itu sendiri.

Sebelum membahas tentang penegakan hukum di bidang lalu lintas, terlebih dahulu kita perlu mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan penegakan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Hal itu disebabkan karena dalam penegakan hukum, selalu akan melibatkan manusia di dalamnya sehingga dengan demikian, akan melibatkan tingkah laku manusia itu juga.

Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, dalam artian bahwa hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang diatur dan tercantum di dalam suatu (peraturan-peraturan) hukum itu sendiri.

- **Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief, adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai hak dan kewajiban warga masyarakat, harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan perundangundangan yang meruapakan perwujudan Pancasila dan UUD 45.⁵

Senada dengan pendapat tersebut di atas, lebih lanjut Satjipto Raharjo berpendapat bahwa, Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan-keinginan hukum di sini

⁵ B. N. Arief dalam S. Siswanto. *Penegakan Hukum Pidana*. (Grafika Pustaka, Jakarta : 2003) hlm 1.

tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁶ Sedangkan Menurut Biezveld, penegakan hukum merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu yang di pengaurhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal.⁷

- **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dari pada penegakan hukum itu sendiri, maka dapat diuraikan faktor-faktor tersebut sebagai berikut :⁸

- a. Hukum itu sendiri

Maksud hukum itu sendiri sebagai faktor penegakan hukum adalah karena hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak. Hukum tidaklah semata mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai instrik subjektif dari masing-masing orang.

⁶ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis)* . (Sinar Baru. Bandung : 1983) hlm 24.

⁷ Biezveld dalam Sundari Siti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*. (Airlangga University press. Surabaya : 2005) hlm 45.

⁸ Soerjono. Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. (Raja Grafindo, Jakarta : 2004) hlm 42.

b. Penegak Hukum

Maksud dari penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum adalah dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas tidak baik, maka dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy, yang menyatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan Impelementasi penegakan hukum bahwa, penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.⁹

Berdasarkan pendapat tersebut yang berkaitan dengan kepribadian dan mentalitas penegak hukum, maka penulis dapat memahami bahwa, faktor keberhasilan dari penegakan hukum sangat ditentukan dari mentalitas serta kepribadian aparat-aparat di dalam lembaga-lembaga penegak hukum itu sendiri. Namun dalam kenyataannya, aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sering kali menimbulkan persoalan yang pada akhirnya berdampak terhadap citra dan wibawa dari aparat maupun lembaga penegak hukum tersebut.

c. Sarana dan Fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa, mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana ata fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹⁰

⁹ Sahetapy,J.E. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Grafika Pustaka. Jakarta ; 2016) hlm. 65.

¹⁰ Soerjono. Soekanto. *Op. Cit*, hlm 43.

d. Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi faktor yang cukup mempengaruhi juga dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang diharapkan dari hukum.

e. Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.¹¹

Dengan uarian-uraian penjelasan tersebut di atas, maka penulis dapat memahami bahwa, Penegakan Hukum merupakan suatu tanggung jawab dan wewenang melakukan tindakan dari pada penguasa/pemerintah untuk mengendalikan setiap pemenuhan hak dan kewajiban serta tingkah laku masyarakat agar patuh dan taat melalui suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang serta menciptakan kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum kepada masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum itu sendiri juga ditentukan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal sebagaimana yang telah disebutkan.

¹¹ Soerjono. Soekanto. *Penegakan Hukum Pidana*. (Gramedia Publishing, Jakarta : 2012) hlm 43.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sudikno Martokusumo menyatakan bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu; kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹²

Kepastian hukum Berarti bahwa, dalam penegakan hukum tedapat perlindungan “*yustisiabel*” terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih tertib;

Kemanfaatan Berarti bahwa, dalam penegakan hukum masyarakat mengharapkan manfaat. Hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat; dan

Keadilan Berarti bahwa, dalam penegakan hukum masyarakat sangat mengharapkan diperhatikannya keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.¹³

- **Penegakan Hukum Dalam Bidang Lalu Lintas**

Bertolak dari pada pengertian para ahli serta uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat mengetahui bahwa, Penegakan Hukum dalam Bidang Lalu Lintas adalah kelangsungan tindakan atau kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh Penguasa/Pemrintah dengan tujuan untuk mengaplikasikan keinginan undang-undang menjadi kenyataan, yang ditaati serta dijalankan, demi terwujudnya ketertiban di dalam masyarakat dalam bidang lalu lintas. Keberhasilan dari pada Penegakan Hukum Lalu Lintas itu sendiri ditentukan dari berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhinya, mulai

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta : 2007) hlm. 160.

¹³ *Ibid*, hlm 160-161

dari substansi peraturan, kegiatan penyelengaraan upaya penegakan hukum, sampai kepada budaya ketaatan hukum di dalam masyarakat.

Penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, secara eksplisit diatur di dalam ketentuan UU No 22 Tahun 2009 (UU LLAJ), serta aturan pelaksanannya terkait dengan prosedur/tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor diatur dalam PP 80/2012. Dalam ketentuan tersebut, terdapat berbagai macam ketentuan/substansi yang mengatur segala aktivitas atau kegiatan objek dan subjek hukum di dalam bidang lalu lintas baik sebagai aparat penegak hukum maupun masyarakat (pengguna jalan).

Di dalam ketentuan umum UU LLAJ, menjelaskan bahwa “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut:

- 1) urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- 2) urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- 4) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan

- 5) urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Manajemen Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum dalam bidang lalu lintas bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).¹⁴

Kenyataan dalam proses ini penyelenggaraan penegakan hukum dibidang lalu lintas, sebagaimana yang dikemukakan Farouk Muhammad bahwa masing-masing aparat belum bekerja secara profesional, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :¹⁵

a. Metode Penegakan Hukum

Adapun metode penegakan Hukum yang dimaksud, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti penerapan terhadap pasal-pasal ancaman pidana pasal 273 sampai dengan pasal 317 maupun pasal-

¹⁴ Farouk Muhammad, *Praktik Penegakan Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, (Balai Pustaka, Jakarta : 1999) hlm. 33.

¹⁵ Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*, (Cipta Manunggal, 2007, hlm 45. Diakses dari www.google.com. Pada Tanggal 25 Juni 2020.

- pasal yang mengatur tentang Pendidikan pengemudi seperti yang tertera pada pasal 78 sampai dengan pasal 79 *juncto* pasal 87 sampai dengan pasal 89.
2. Penjatuhan vonis oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas masih mengacu pada tabel tilang (kesepakatan Diljapol) tidak mengindahkan ancaman pidana yang tercantum pada ketentuan yang diatur pada pasal-pasal yang tertera pada UU No 22 Tahun 2009 dengan nominal denda yang relatif sangat ringan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi pelanggar yang dihukum.
 3. Sistem tilang dan mekanisme proses peradilan terhadap pelanggaran lalu lintas tidak dilaksanakan sebagaimana mekanisme sidang pengadilan yang benar, bahkan terkesan asal-asalan.
 4. Konsistensi dalam pelaksanaan penegakan hukum belum diproyeksikan pada upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat walaupun telah ada konsep tentang penindakan dengan pola System Potensial Point Target (SPPT) dan pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas (KTL).
 5. Penerapan Perda yang bertentangan dengan ketentuan hirarki perundang-undangan.
 6. Pemanfaatan teknologi dan laboratorium forensik dalam bidang pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas utamanya kasus-kasus kecelakaan yang menonjol belum dilaksanakan.

b. Sikap Penegak Hukum

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 45.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, adapun sikap penegak hukum lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya etika moral dan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum serta sikap arogansi yang masih melekat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.
2. Banyaknya penyimpangan yang dilakukan dengan cara melampaui batas wewenang, pungli, bertindak kasar dan tidak mencerminkan sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
3. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum baik sesama aparat penegak hukum di jalan maupun dengan unsur *Criminal Justice System* (CJS).
4. Pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Departemen Perhubungan / LLAJR terhadap pelanggaran yang sesuai dengan kewenangannya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
5. Penanganan dan pengelolaan trayek angkutan umum baik angkutan umum antar propinsi maupun trayek didalam satu propinsi sering menimbulkan terjadinya protes akibat adanya tumpang tindih perijinan trayek serta tidak rasionalnya pemberian trayek pada daerah tertentu dengan dalih otonomi daerah.
6. *Traffic Education* belum dilaksanakan dengan baik dan kontinyu.
7. Proses pemberian surat ijian mengemudi (SIM) tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada.¹⁷

c. Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁸

¹⁷ Ibid. hlm. 46

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 27.

Berkaitan dengan hal tersebut, adapun beberapa hal tentang sarana dan prasarana yang mempengaruhi peningkatan keselamatan lalu lintas sebagaimana dimaksud uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya penegakan hukum di bidang lalu lintas antara lain :
 - a) Perlengkapan jalan seperti : rambu-rambu, marka jalan, penerangan jalan dan tanda-tanda lalu lintas lain dirasakan masih sangat kurang.
 - b) Mobilitas aparat penegak hukum yang tidak mengimbangi hakekat ancaman.
 - c) Alat teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk tugas penegak hukum, belum bisa dioperasionalkan secara yuridis.
2. Tidak berfungsinya jalan sebagaimana mana mestinya, akibatnya penggunaan untuk kaki lima, parkir pada badan jalan, bangunan pada daerah manfaat jalan dan sebagainya.
3. Rendahnya disiplin dan budaya tertib para pemakai jalan, sebagaimana akibat kualitas disiplin yang rendah, pemahaman aturan yang kurang, dan pengaruh manajemen transportasi yang tidak sehat.
4. Belum adanya organisasi khusus yang bertanggung jawab terhadap keselamatan lalu lintas di negeri ini dalam wadah / badan koordinasi dibidang lalu lintas yang ada di wilayah-wilayah belum mencerminkan kinerja yang terfokus pada masalah keselamatan lalu lintas.¹⁹

Dari uraian di atas, penulis dapat melihat beberapa hal yang sangat mempengaruhi upaya penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, mulai dari metode penegakan hukum yang digunakan, sikap tingkah laku aparat penegak hukum, hingga sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penegakan hukum bidang lalu lintas itu sendiri.

Keberhasilan penegakan hukum di dalam bidang lalu lintas tersebut tidak hanya bergantung pada tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum (kepolisian) namun juga terkait di dalamnya budaya masyarakat yang seringkali tidak mengindahkan atau menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meskipun demikian, itu bukanlah suatu alasan

¹⁹ Ibid

yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian) untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan tindakan yang sewaeng-wenang dengan menyalahi aturan dan prosedur sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku (illegal).

B. Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Dengan diaturnya asas "Legalitas" dalam sistem hukum pidana kita membawa konsekuensi tidak seorangpun dapat dipidana tanpa adanya aturan yang mengaturnya dan aturan hukum tersebut adanya harus lebih dahulu daripada perbuatan yang dilakukan. Asas legalitas ini dicantumkan secara tegas dalam pasal 1 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) kita yang menyatakan bahwa:²⁰

“Tiada suatu perbuatan boleh di hukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang adanya lebih dahulu daripada perbuatan itu”.

Dari ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP ini tidak hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP saja, melainkan berlaku juga untuk tindak pidana di luar KUHP. Termasuk juga untuk pelanggaran lalu lintas. Hal ini ditentukan secara tegas dalam pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa :

“Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat di hukum menurut peraturan Undang-Undang lain, kecuali kalau ada Undang-Undang (*Wet*) tindakan umum pemerintah (*Algemene Maatregelen Van Bestuur*) atau ordonasi menentukan peraturan lain”.²¹

Mengingat pelanggaran lalu lintas yang telah ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya (UU LLAJ), maka landasan hukum penindakannya dapat dilihat atau ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Terkait dengan pemeriksaan kendaraan

²⁰ R. Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal.* (Politea. Bogor : 2006) hlm 118.

²¹ *Ibid*, hlm 119.

bermotor, sendiri dapat dilihat dalam ketentuan PP 80/2012, sebagai aturan pelaksana dari pada UU LLAJ.

- **Tujuan, Ruang Lingkup, dan Wewenang Pemeriksaan**

Dalam ketentuan PP 80/2012, Menjelaskan bahwa “pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan”.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 menyebutkan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk:²²

- a. Memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. Memastikan terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. Mendukung pengungkapan perkara tindak pidana;
- d. Mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalulintas.

Tujuan pemeriksaan kendaraan bermotor tersebut di atas melengkapi beberapa hal, sebagaimana ketentuan Pasal 3, yang menyebutkan bahwa Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. fisik Kendaraan Bermotor;
- d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau e. izin penyelenggaraan angkutan.

²² Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam hal kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor tersebut, ketentuan Pasal 9 menyebutkan bahwa Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 10 menyebutkan bahwa, "Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara berkala atau incidental". Dengan demikian pemeriksaan yang ditegaskan dalam pasal 3 menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kepolisian.

Berkaitan dengan pola pemeriksaan, dalam ketentuan Pasal 12 menegaskan bahwa:

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

- **Persyaratan Pemeriksaan**

Berkaitan dengan prsyarat pemeriksaan, khususnya oleh Kepolisian, terdapat di dalam bagian keempat, ketentuan Pasal 15, yang menyebutkan:

- (1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh:
 - (1) atasan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - b. waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - c. tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - d. penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan

- e. daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Dalam melakukan pemeriksaan tersebut, ketentuan Pasal 16 ayat (1) menegaskan bahawa, “Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut”. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 17 menyebutkan:

- (1) Petugas Pemeriksa wajib menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat dipindah-pindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam melakukan pemeriksaan:
 - a. fisik terhadap persyaratan teknis berupa ukuran;
 - b. fisik terhadap persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor; dan
 - c. daya angkat.
- (2) Peralatan pemeriksaan persyaratan teknis berupa ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alat ukur manual atau elektronik.
- (3) Peralatan pemeriksaan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. alat uji rem;
 - b. alat uji gas buang;
 - c. alat uji penerangan; dan
 - d. alat uji kebisingan.

Berkaitan dengan pemeriksaan insidental, ketentuan Pasal 18 menegaskan bahwa:

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar Operasi Kepolisian oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya.

- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar Operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab.
- (3) Penanggung jawab Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya.
- (4) Penanggung jawab Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan kepada Kepala Kepolisian secara berjenjang.

- **Pemeriksaan Penindakan dan pengolongan**

Dalam hal pemeriksaan, sebagaimana ketentuan Pasal 21 yang menyebutkan bahwa “Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas”. Sedangkan ketentuan Pasal 22 menyebutkan:

- (1) Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
- (4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:
 - a. menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);

- b. memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan
- c. memakai rompi yang memantulkan cahaya.

Sedangkan untuk dasar penindakan pelanggaran, sebagaimana yang ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 23, menyebutkan bahwa Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas:

- a. Hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- b. Hasil laporan;
- c. Hasil rekaman peralatan elektronik.

Sedangkan untuk penggolongan pelanggaran lalu lintas, sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) menyebutkan Penggolongan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan acara pemeriksaan cepat meliputi :

- a. Penindakan pelanggaran di bidang Lalu dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran tertentu;
- b. Penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Untuk pelaksanaan penindakan pelanggaran, sebagaimana ketentuan Pasal 25, menyebutkan:

- (1) Penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Surat Tilang;
- (2) Penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum.

Dari pemaparan aturan sebagaimana sudah diuraikan tersebut di atas serta dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian penulisan ini, penulis memahami bahwa seyogyanya dalam pengaturan mengenai prosedur dan tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas sudah sangat jelas dan eksplisit mengatur segala bentuk, prosedur

dan tata cara serta pola tindakan dan upaya dalam penegakan hukum bidang lalu lintas sebagaimana tujuan penyelenggarannya yang termuat dalam ketentuan Pasal 2.

Kenyataannya, saat penyelenggaraan penegakan hukum tersebut sikap dan tingkah laku aparat penegak hukumlah yang seringkali terlihat nampak tidak menaati perundang-undangan yang berlaku itu sendiri dengan tidak memenuhi itu persyaratan-persyaratan dan tata cara penindakan yang sudut termuat dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu juga terjadi dan terlihat di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon, di mana sering terlihat diadakannya penyelenggaraan operasi pemeriksaan kendaraan bermotor (Razia) yang dilangsungkan secara illegal yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Pemeriksaan

Sebelum membahas tentang bentuk perlindungan hukum yang ada kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas, terlebih dahulu kita harus mengetahui dan memahami landasan konsep dan teori serta definisi dari perlindungan hukum, bagaimana pemberiannya, serta apa saja jenis-jenis perlindungan hukum itu sendiri.

- Teori dan Pengertian Perlindungan Hukum**

Berkaitan dengan uraian di atas, terdapat beberapa ahli yang menjelaskan tentang teori dan pengertian perlindungan hukum, antara lain seperti Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon, Mucshin, Setiono, Lily Rasyidi dan I.B Wysa.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan

dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²³

Menurut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berarti memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

Philipus M. Hadjon sendiri dalam bukunya, berpendapat bahwa perlindungan hukum berarti perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁵

Pendapat tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Setiono, bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶

²³ Fitzgerald mengutip teori perlindungan hukum dari Salmond, dalam Satjipto Raharjo, *Op. Cit*, hlm 53

²⁴ Satjipto Rahardjo. *Op. Cit*, hlm 74.

²⁵ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Bina Ilmu, Surabaya : 1987), hlm 25.

²⁶ Satjipto Rahardjo. *Loc. Cit*.

Lebih Lanjut, Muchsin juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Sedangkan Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra mengatakan bahwa hukum dapat didifungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.²⁷

Berlandaskan kepada teori serta defenisi perlindungan hukum dari pendapat para ahli yang sudah diuraikan di atas, penulis dapat mengerti dan memahami bahwa perlindungan hukum adalah suatu gambaran bekerjanya hukum yang merupakan perwujudan dari tujuan-tujuan hukum itu sendiri, yang tidak lain adalah menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Perlindungan hukum yang dimaksud diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya untuk menegakan hukum itu sendiri.

Dengan demikian, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sederhana dari pemahaman tersebut yang terkait dengan penyelenggaraan penegakan hukum di dalam bidang lalu lintas bahwa, sudah semestinya terdapat juga suatu perlindungan hukum kepada subyek hukum dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala kegiatan/aktivitas subyek di dalam bidang lalu lintas.

- **Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum**

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling

²⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Remaja Rusdakarya, Bandung : 1993) hlm 118.

nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.²⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, adapun tujuan serta cara pelaksanannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum;
2. Menegakkan peraturan Melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan;
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²⁹

Uraian tersebut di atas sama halnya seperti dengan pendapat yang disampaikan oleh Muchsin sebagaimana dikutip oleh Peter M. Marzuki, bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-

²⁸ R. La Porta, “*Investor Protection and Corporate governance*”, (Jurnal Of financial Economics : 2000) hlm 58.

Dalam<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf>, diakses pada tanggal 2 Juli 2020.

²⁹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, (Universitas lampung, Bandar Lampung : 2007) hlm 31.

undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁰

Pertama Perlindungan Hukum Preventif, yang berarti bahwa Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban; dan

Kedua Perlindungan Hukum Represif, yang berarti merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya, yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum tersebut di bagi menjadi dua macam, sebagaimana yang disebutkan oleh Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa sarana Perlindungan Hukum, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi; dan

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Loc.Cit*

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat mengetahui dan memahami secara keseleruhan bahwa perlindungan hukum adalah segala sesuatu bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Bentuk perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (penindakan/sanksi).

Dalam hal untuk mewujudkan perlindungan hukum tersebut yakni dengan menggunakan dua cara sebagaimana yang sudah diuraikan dengan penjelasannya yaitu, sarana perlindungan Hukum Preventif (mengajukan keberatan) dan sarana Hukum represif (penerapan sanksi atas pelanggaran).

- **Perlindungan Hukum Dalam Pemeriksaan Kendaraan Bermotor**

Sebagaimana uraian-uraian terkait penjelasan tentang arti dari penegakan hukum, prosedur serta tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perlindungan hukum dalam bidang lalu lintas sebelumnya, maka

³¹ Philipus M. Hadjon. *Loc. Cit*

dapat diketahui bersama bahwa kedudukan UU LLAJ dan PP 80/2012 sebagai aturan pelaksana, merupakan sumber hukum dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Dengan demikian, secara langsung mengisyaratkan bahawa peraturan tersebut telah mengatur obyek hukum yang memuat batasan-batasan serta ketentuan larangan tertentu dalam bidang lalu lintas serta merupakan landasan pijak subyek hukum. Yang dimaskud di sini adalah, subyek hukum yang bertindak sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang maupun menjadi batasan-batasan kepada masyarakat untuk menjalani aktivitasnya terkhususnya dalam bidang lalu lintas.

Dalam hal penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi yang terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan, serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata misalnya: adanya patroli lalu lintas, pedoman-pedoman pembinaan generasi muda, dan lain-lain. Semua ini dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas.³²

Penegakan hukum dengan tujuan menanggulangi masalah dalam bidang lalu lintas, khususnya yang terkait dengan masalah pelanggaran lalu lintas jalan diperlukan adanya kerjasama dari semua pihak baik itu dari dinas perhubungan dan aparat kepolisian. Bukan hanya dari pemakai atau pengguna jalan saja yang harus mentaati segala peraturan mengenai tertib berlalu lintas, tetapi dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri juga harus bersikap tegas dan disiplin serta mengikuti pedoman dan syarat-syarat berdasarkan ketentuan yang ada.

Dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas yakni Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Razia), khususnya yang dilaksanakan oleh Kepolisian, terdapat ketentuan dan syarat serta prosedur yang harus diikuti serta dilakukan pada saat melakukan upaya

³² Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, (Alumni, Bandung : 1976) hlm. 4

penegakan hukum tersebut. Terkait dengan hal tersebut, penulis mengutip pendapat dari Philipus M. Hadjon dan Setiono mengenai perlindungan hukum, yang di mana pendapat mereka lebih berorientasi kepada tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, demikian pula di dalam ketentuan hukum dalam bidang lalu lintas yang ada, telah mengatur hal tersebut.

Pengaturan yang dimaksud di atas, dapat dilihat dalam BAB II PP 80/2012 yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dengan sangat jelas. Dalam ketentuan tersebut memuat tentang Ruang Lingkup Pemeriksaan (Pasal 3 hingga Pasal 8), Petugas Pemeriksa (Pasal 9 hingga Pasal 11), Pola Pemeriksaan (Pasal 12 hingga Pasal 14), Persyaratan Pemeriksaan (Pasal 15 hingga Pasal 20), dan Pemeriksaan (Pasal 21 hingga Pasal 22).

Dari ulasan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut telah mengandung suatu perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam artian bahwa, jika dalam menjalankan kewenangannya, petugas Kepolisian melakukan penegakan hukum tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang dimaksud dan melaksanakan tindakan Razia dengan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan syarat dan prosedur tersebut maka dengan demikian, tindakan yang dilakukan tersebut dapat dikatan sebagai tindakan sewenang-wenang (illegal).

Sebagai salah satu contoh sederhana, dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 15 yang menyebutkan :

- (1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh:

- a. atasan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - b. waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - c. tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - d. penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan
 - e. daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Dengan uraian ketentuan di atas, maka saat razia kendaraan berlangsung di jalan, Putgas Kepolisan (Polantas) yang bertugas harus dilengkapi dengan surat perintah Tugas. Jika Petugas tersebut tidak memiliki surat perintah Tugas, maka pelakanaan razia yang sedang dilakukan itu tidak sah secara hukum. Dalam hal ini, masyarakat (pengendara) berhak untuk meminta kepada Polantas tersebut untuk menunjukan Surat Tugas yang dimaksud. Hal ini dikarenakan pada dasarnya petugas wajib menunjukkan surat ini agar razia kendaraan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, menurut Korps Lalu Lintas, pemeriksaan surat-surat kendaraan transisi oleh petugas Polri merupakan perjanjian pemberian izin Polri sebagai penyelidik dan penyidik. Dalam menjalankan tugas, penyelidikan dan penyidikan, wajib menunjukkan tanda pengenalnya. masyarakat berhak tahu apakah kendaraan razia tersebut dilakukan sah sesuai aturan atau tidak dengan cara meminta petugas untuk menunjukkan tanda-tanda

pengenalnya maupun surat perintah tugasnya. Jika tidak ada, maka kendaraan razia itu tidak sah dan masyarakat berhak menolaknya.³³

Jika dilihat dari konsep perlindungan hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh Muchsin bahwa bentuk perlindungan hukum (Preventif) adalah Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yang dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dengan demikian maka, dalam hal contoh yang sudah diuraikan sebelumnya di atas, pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat terkait dengan penegakan hukum di dalam bidang lalu lintas, merupakan salah satu bentuk Perlindungan Hukum Preventif kepada masyarakat.

³³ <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55d68d6e12242/bolehkah-meminta-polisi-menunjukkan-surat-tugas-razia/>> Diakses pada Tanggal 5 Juli 2020.

